BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kerja Praktik merupakan mata kuliah yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Program Strata-I dan Diploma III pada akhir semester VI (S1) dan akhir semester IV (D3) selama satu bulan. Tujuan dari kerja praktik ini adalah untuk mengetahui, mendalami dan menerapkan ilmu yang diterima dibangku kuliah terhadap aplikasi dunia kerja.

Pemilihan tempat kerja praktik disesuaikan dengan program studi yang ditempuh mahasiswa Fakultas Hukum UNIKOM dapat melaksanakan kerja praktik pada instansi-instansi pemerintah yang berkaitan dengan hukum. Kerja Praktik di Kepolisian Daerah Jawa Barat seperti yang dilakukan penulis, merupakan kesempatan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, secara langsung dalam menerapkan dan mengembangkan sikap profesional bidang ilmu yang dipelajari dikelas. Hasil kerja praktek selama kurang lebih satu bulan ini, dapat memberikan pengalaman kerja serta mengetahui penerapan hukum yang ada di instansi kepolisian khususnya di daerah Jawa Barat.

B. SEJARAH

1. Zaman Hindia Belanda

Kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk

kepentingan pemerintah kolonial. Kepolisian pada waktu itu tidak pernah sepenuhnya di bawah Departemen dalam Negeri hingga jatuhnya Hindia Belanda. Tugas Departemen dalam Negeri hanya di bidang administrasi/pembinaan, seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Polisi Negeri di Sukabumi), dan perlengkapan kepolisian.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts Politie* dipertanggungjawabkan pada *Procureur Generaal* (Jaksa Agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *Veld Politie* (Polisi Lapangan) , *Stands Politie* (Polisi Kota), *Cultur Politie* (Polisi Pertanian), *Bestuurs Politie* (Polisi Pamong Praja), dan lain-lain.

Kepolisian sejalan dengan perkembangan administrasi negara waktu itu juga menerapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pribumi tidak diperkenankan menjabat *Hood Agent* (Bintara), *Inspekteur van Politie*, dan *Commisaris van Politie*. Penduduk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti Mantri Polisi, Asisten Wedana, dan Wedana Polisi.

2. Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, pemerintahan kepolisian Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kekuasaan, yaitu:

a. Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang.

b. Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai Angkatan Laut Jepang.

Masa sekarang ini banyak anggota kepolisian bangsa Indonesia menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi bangsa Belanda sebelumnya. Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan *Keisatsu Bu* dan kepalanya disebut *Keisatsu Elucho*. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga berkedudukan di Jakarta, untuk Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesia bagian timur berkedudukan di Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjarmasin.

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut *Sidookaan* yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Beda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut HIR, pada akhir masa pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanya polisi dan polisi juga memimpin organisasi yang disebut *Keibodan* (semacam Hansip).

3. Zaman Revolusi Fisik

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan kedudukan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia menyusul dibentuknya Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 19 Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. Soekanto, adapun ikrar Polisi Istimewa tersebut berbunyi :

> *"*Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeangan mempertahankan Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatakan Poelisi Istimewa sebagai Poelisi Repoeblik Indonesia".

4. Kepolisian Pasca Proklamasi

Pasca proklamasi, peraturan perundang-undangan Hindia Belanda masih tetap berlaku karena belum ada peraturan perundang-undangan yang baru untuk menggantikannya. Begitupula peraturan mengenai kepolisian, seperti yang tercantum dalam peraturan peralihan UUD 1945.

Tanggal 1 Juli 1946 dengan Ketetapan Pemerintah No. 11/SD/1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri (pada saat itu Pusat/Mabes Kepolisian Negara berkedudukan di Purwokerto Jawa Tengah). Semua fungsi kepolisian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepolisian di seluruh tanah air. Pada tanggal inilah

ditetapkan sebagai hari lahirnya Kepolisian Nasional Indonesia yang sampai hari ini diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Hal yang menarik, saat pembentukan Kepolisian Negara tahun 1946 adalah jumlah anggota Polri sudah mencapai 31.620 personel, sedang jumlah penduduk saat itu belum mencapai 60 juta jiwa. Perbandingan *Police Population Ratio* waktu itu sudah 1:500. (Pada tahun 2001 jumlah penduduk Indonesia mencapai 210 juta jiwa, sedangkan jumlah polisi hanya 170 ribu personel, atau 1:1.300).

Indonesia merupakan bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya C*ombatant* yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi *Mobile Brigade*, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

5. **Zaman Republik Indonesia Serikat (RIS)**

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Umur Republik Indonesia Serikat (RIS) hanya beberapa bulan, sebelum dibentuk Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Peleburan yang terjadi mengakibatkan adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan siasat kepolisian maupun administratif, organisatoris.

6. Zaman Demokrasi Parlementer

Negara Kesatuan RI dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1950 dan berlaku UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer. R.S. Soekanto pada masa ini masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara dan harus bertanggung jawab kepada perdana menteri/presiden.

Kedudukan Polri kembali ke Jakarta, dikarenakan belum ada kantor maka digunakan bekas kantor *Hoofd van de Dienst der Algemene Politie* di Gedung Departemen dalam Negeri. R.S. Soekanto, merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara RI (DKN) yang menjadi Markas Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara.

Kepolisian periode ini berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI) tidak ikut dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang

dikenal dengan nama Bhayangkari, tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituante dan Parlemen. Semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang, namun P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan Peraturan Gaji Polisi (PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Demokrasi parlementer ada periode ini perdana menteri dan kabinet berganti rata-rata kurang satu tahun. Polri yang otonom di bawah perdana menteri membenahi organisasi dan administrasi serta membangun laboratorium forensik, membangun Polisi Perairan (memiliki kapal polisi berukuran 500 ton) dan juga membangun Polisi Udara serta mengirim ratusan perwira Polri belajar ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat.

7. Zaman Demokrasi Terpimpin

Akibat yang terjadi karena kegalalan konstituante maka dikeluarkan dekrit prsiden 5 Juli 1959 yang menyebabkan Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataannya, dalam pelaksanaan banyak yang menyimang dari Undang-Undang Dasar 1945. Jabatan Perdana Menteri (Alm. Ir. Juanda) diganti dengan sebutan Menteri Pertama. Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/1959, tertanggal 10 Juli

di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara *ex-officio* (karena jabatannya).

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 154/1959 Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama No. 1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian (sebagai ganti dari Djawatan Kepolisian Negara).

Pembentukan ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian disampaikan Presiden Soekarno, namun mendapat tanggapan keberatan dari R.S. Soekanto dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. R.S. Soekanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisian pada tanggal 15 Desember 1959.

Adanya Tap MPRS No. II dan III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. Berdasarkan Keppres No. 21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Pokok kepolisian No. 13/1961. Undang-Undang ini menyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI sama sederajat

dengan TNI AD, AL, dan AU. Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan sedangkan Keppres No. 134/1962, menteri diganti menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menkasak).

Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) semula bernama Menkasak, Menpangak ini langsung bertanggung jawab kepada presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri menurut Keppres No. 290/1964 ditentukan sebagai berikut :

a. Alat Negara Penegak Hukum.
b. Koordinator Polsus.
c. Ikut serta dalam pertahanan.
d. Pembinaan Kamtibmas.
e. Kekaryaan.
f. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara di tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan.

8. Zaman Orde Baru

Peristiwa G30S/PKI dari pengalaman yang pahit mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI. Upaya dalam meningkatkan integrasi ABRI dikeluarkan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 dan ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bindang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Tahun 1968, Soeharto dipilih sebagai presiden sehingga jabatan Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. Panggabean. Ketatnya integrasi yang terjadi memberikan dampaknya menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal, karena Polri memang bukan angkatan perang.

Keppres No. 52/1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU No. 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI, singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969.

Tanggal 5 Oktober 1969 merupakan HUT ABRI, yang merupakan sebutan untuk Panglima AD, AL, dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Adanya kesempatan ini, dimanfaatkan anggota AL dan AU untuk memakai tanda TNI dikerah leher,

sedangkan Polri memakai tanda Pol. Maksudnya untuk menegaskan perbedaan antara Angkatan Perang dan Polisi.

9. Zaman Reformasi

Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Reformasi telah melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1999 dalam era Presiden BJ Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dirasakan memang terdapat perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengan *civil society*. Polri masih diletakkan di bawah Menteri Pertahanan Keamanan akan tetapi, karena pada waktu itu Menteri dan Panglima TNI dijabat orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka praktis pemisahan tidak berjalan efektif.

Peluang yang lain adalah Ketetapan MPR No. VI/2000 tanggal 18 Agustus 2000 yang menetapkan secara nyata adanya pemisahan Polri dan TNI, yang selanjutnya diikuti pula oleh Ketetapan MPR No. VII/2000 yang mengatur peran TNI dan Polri secara tegas. Ketetapan-ketetapan tersebut di atas digulirkan, pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkan Keppres No. 89/2000 yang melepaskan Polri dari Dephan dan menetapkan langsung Polri di bawah presiden.

Keppres ini sering disoroti sebagai bahaya karena Kepolisian akan digunakan sewenang-wenang oleh presiden, namun sesungguhnya masih bisa dikontrol oleh DPR dan LKN (Lembaga Kepolisian Nasinal) yang merupakan lembaga independen.

Tantangan yang dihadapi Polri dewasa ini dan ke depan, terutama adalah perubahan paradigma pemolisian yang sesuai dengan paradigma baru penegakan hukum yang lebih persuasif di negara demokratis, di mana hukum dan polisi tidaklah tampil dengan mengumbar ancaman-ancaman hukum yang represif dan kadang kala menjebak rakyat, melainkan tampil lebih simpatik, ramah, dan familier.

Masyarakat dalam menyelesaikan konfliknya pada taraf tertentu. Memberikan dampak seperti adanya perasaan malu, perasaan bersalah, dan perasaan takut bila melakukan penyimpangan, sehingga mendorong warga patuh pada hukum secara alamiah.

10. Pasukan Polisi Republik Indonesia

Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak Proklamasi. Kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Tugas-tugas tersebut diantaranya, menata keamanan, ketertiban masyarakat di masa perang, pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Empat hari setelah kemerdekaan, tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi ini segera mengganti nama menjadi

Pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas I Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotisme seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang.

Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang didalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari negara tersebut. Kenyataannya pasukan Sekutu tersebut justru ingin membantu Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu, perang antara sekutu dengan pasukan Indonesia terjadi di mana-mana. Klimaksnya terjadi pada tanggal 10 November 1945, yang dikenal sebagai Pertempuran Surabaya. Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan secara Nasional yang setiap tahun diperingati oleh rakyat Indonesia.

Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih dari itu karena semangat perwiranya mampu menggetarkan dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih melihat eksisnya bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Kini tugas Polri yang utama ialah menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri, Polri juga semakin sibuk dengan berbagai operasi,

seperti Operasi Ketupat menjelang Idul Fitri, Operasi Lilin menjelang Natal, dan lain-lain.

11. Visi

Terwujudnya Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu dekat dengan masyarakat, penegak hukum yang profesional dan proporsional yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.

12. Misi

a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *Security, Surety, Safety and Peace*) sehingga masyarakat terbebas dari segala gangguan baik fisik maupun psikis.
b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya Pre-Emtif (Pelindung, Pelayan, Pengayom) dan Preventif (Pencegahan) yang dapat meningkatkan kesadaran, kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia, menuju kepada kepastian hukum dan rasa keadilan.

d. Memelihara Keamanan dan ketertiban Masyarakat dengan tetap memperhatikan norma / nilai yang berlaku dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan RI.
e. Mengelola sumber daya manusia POLRI secara profesional.
f. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam.
g. Memelihara solidaritas institusi.
h. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa tempat / wilayah Indonesia.
i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa masyarakat Indonesia.

13. Organisasi

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri Tingkat Pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedang organisasi Polri Tingkat Kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda).

14. Mabes

a. Unsur Pimpinan

Unsur pimpinan Mabes Polri adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kapolri adalah Pimpinan Polri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Kapolri (Wakapolri).

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Unsur Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri dari:

1) Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan umum dan perbendaharaan dalam lingkungan Polri termasuk satuan-satuan organsiasi non struktural yang berada di bawah pengendalian Kapolri. Saat ini dipimpin oleh Komjen Pol Fajar Prihantoro.
2) Asisten Kapolri Bidang Operasi (As Ops), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang operasional dalam lingkungan Polri termasuk koordinasi dan kerjasama eksternal serta pemberdayaan masyarakat dan unsur-unsur pembantu Polri lainnya. Asops saat ini dipegang oleh Irjen Pol Badrodin Haiti.
3) Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Pengembangan (Asrena), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan umum dan pengembangan, termasuk pengembangan sistem organisasi dan manajemen serta penelitian dan pengembangan dalam lingkungan Polri

4) Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi manajemen bidang sumber daya manusia termasuk upaya perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel dalam lingkungan Polri yang dipimpin oleh Irjen Pol Prasetyo.
5) Asisten Kapolri Sarana dan Prasarana (Assarpras), bertugas membantu Kapolri dalam penyelenggaraan fungsi sarana dan prasarana dalam lingkungan Polri.
6) Divisi Pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal (Div Propam), adalah unsur pelaksana staf khusus bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal. Kadiv Propam saat ini ialah Irjen Pol Budi Gunawan.
7) Divisi Hukum (Div Kum). Dengan pimpinan Irjen Pol Mudji Waluyo.
8) Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) dengan pimpinan Irjen Pol Anton Bachrul Alam.
9) Divisi Hubungan Internasional (Div Hubinter), adalah unsur pembantu pimpinan bidang hubungan internasional yang ada dibawah Kapolri. Bagian ini membawahi National Crime Bureau Interpol (NCB Interpol), untuk menangani kejahatan internasional. Dengan pimpinan Irjen Pol Boy Salamuddin.
10) Divisi Teknologi Informasi Kepolisian (Div TI Pol), adalah unsur pembantu pimpinan di bidang informatika

yang meliputi teknologi informasi dan komunikasi elektronika. Dipimpin oleh Irjen Pol Robert Aritonang.

11) Staf Pribadi Pimpinan (Spripim)
12) Sekretariat Umum (Kasetum)
13) Pelayanan Markas (Kayanma)
14) Staf Ahli Kapolri, bertugas memberikan telaahan mengenai masalah tertentu sesuai bidang keahliannya

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari :

1) Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi intelijen dalam bidang keamanan bagi kepentingan pelaksanaan tugas operasional dan manajemen Polri maupun guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaintelkam Komjen Pol Pratiknyo.
2) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik, dalam rangka penegakan hukum. Dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal (Komjen). Kabareskrim Komjen Pol Sutarman.
3) Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan yang mencakup pemeliharaan dan upaya peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat

dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Kabaharkam saat ini dijabat oleh Komjen Pol Imam Sudjarwo.

4) Korps Brigade Mobil (Korbrimob), bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen). Dipimpin Irjen Pol Sjafei Aksal.
5) Korps Lalu Lintas (Korlantas), bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi, dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta mengadakan patroli jalan raya. Dikepalai oleh Irjen Pol Djoko Susilo.
6) Biro Operasi Polri, bertugas untuk mengirimkan pasukan Brimob, Sabhara, Samapta, Satlantas, (Jihandak/Penjinak Bahan Peledak, bila diperlukan) serta sebuah tim intelijen jika ada demonstrasi, sidang pengadilan, pertemuan tingkat tinggi, perayaan hari besar oleh kelompok masyarakat, atau peresmian oleh kepala pemerintahan, kepala negara, ketua MPR, atau ketua DPR dengan mengirimkan surat tugas kepada Biro Operasi Polda setempat, Biro Operasi Polres setempat, dan Polsek setempat.
7) Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Densus 88 AT), bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen, pencegahan, investigasi, penindakan, dan bantuan operasional dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terorisme.

8) Detasemen Khusus Anti Anarkis Polri sedang dalam pembicaraan para perwira tinggi Polri.

d. Unsur Pendukung

Unsur Pendukung, terdiri dari :

1) Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol), bertugas merencanakan, mengembangkan, dan menyelenggarakan fungsi pendidikan pembentukan dan pengembangan berdasarkan jenis pendidikan Polri meliputi pendidikan profesi, manajerial, akademis, dan vokasi. Kalemdikpol saat ini adalah Komjen Pol Oegroseno. Lemdikpol membawahi :

   a) Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (Sespimpol), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri
   b) Akademi Kepolisian (Akpol), adalah unsur pelaksana pendidikan pembentukan Perwira Polri. Gubernur Akpol dipegang oleh Irjen Pol Muhammad Amin Saleh.
   c) Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian
   d) Sekolah Pembentukan Perwira (SETUKPA)
   e) Pendidikan dan Pelatihan Khusus Kejahatan Transnasional (Diklatsusjatrans)

f) Pusat Pendidikan (Pusdik)/Sekolah terdiri dari :

1) Pusdik Intelijen (Pusdikintel)
2) Pusdik Reserse Kriminal (Pusdikreskrim)
3) Pusdik Lalulintas (Pusdiklantas)
4) Pusdik Tugas Umum (Pusdikgasum)
5) Pusdik Brigade Mobil (Pusdikbrimob)
6) Pusdik Kepolisian Perairan (Pusdikpolair)
7) Pusdik Administrasi (Pusdikmin)
8) Sekolah Bahasa (Sebasa)
9) Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan)

2) Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
3) Pusat Logistik dan Perbekalan Polri dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
4) Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen), termasuk didalamnya adalah Rumah Sakit Pusat Polri (Rumkit Puspol) yang juga dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
5) Pusat Keuangan (Puskeu Polri) yang dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).
6) Pusat penelitian dan pengembangan (Puslitbang Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).
7) Pusat sejarah (Pusjarah Polri) yang akan dipimpin oleh Brigadir Jenderal (Brigjen).

e. Polda

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda (Wakapolda).

1) Polda membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Ada tiga tipe Polda, yakni Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Tipe A dipimpin seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen), sedangkan Tipe B dipimpin perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) dan Tipe C dipimpin oleh perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) yang senior. Setiap Polda menjaga keamanan sebuah Provinsi.
2) Polres, membawahi Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor. Untuk kota-kota besar, Polres dinamai Kepolisian Resor Kota Besar. Polres memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap, layaknya Polda, dan dipimpin oleh seorang Komisaris Besar Polisi (untuk Polrestabes) atau Ajun Komisaris Besar Polisi (untuk Polres). Setiap Polres menjaga keamanan sebuah Kotamadya atau Kabupaten.

3) Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Komisaris Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (tipe rural). Di sejumlah daerah di Papua sebuah Polsek dapat dipimpin oleh Inspektur Dua Polisi. Setiap Polsek menjaga keamanan sebuah Kecamatan.

Setiap Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) memiliki sejumlah Direktorat dalam menangani tugas melayani dan melindungi, yaitu :

1) Direktorat Reserse Krimainal
2) Direktorat Biro Operasi
3) Direktorat Intelijen dan Keamanan
    a) Unit *Inafis* (Indonesia Automatic Finger Print Identification System) / Identifikasi TKP (Tempat Kejadian Perkara)
    b) Unit Cyber Crime
4) Direktorat Bidang Hubungan Masyarakat
5) Direktorat Lalu Lintas
6) Direktorat *Traffic Management Center* (TMC)
7) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Pamobvit)
8) Direktorat Satuan Brigade Motor (BM)
9) Direktorat Satuan Samapta
10) Direktorat Satuan Sabhara

f. Sekilas Mapolda Jabar

Bandung pada jaman dahulu dikenal sebagai *Parijs Van Java* atau Paris dari Jawa, setelah dibukanya akses jalan tol Cipularang (Cikampek-Purwakarta-Padalarang) kota Bandung kian ramai sebagai tempat tujuan wisata, dikarenakan pemandangan yang indah serta berhawa dingin. Selain itu keberadaan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Bandung membuat kota ini dikenal pula sebagai salah satu kota pelajar di Indonesia.

g. Fungsi Operasional

1. DIT INTELKAM
2. DIT RESKRIMSUS
3. DIT RESKRIMUM
4. DIT RES NARKOBA
5. DIT BIN MAS
6. DIT SABARA
7. DIT LANTAS
8. DIT PAM OBVIT
9. DIT POLAIR
10. DIT TAHTI
11. DIT BRIMOBDA

g. Fungsi Pembinaan

1. ITWASDA
2. BIRO OPERASIONAL
3. BIRO RENA
4. BIRO SDM
5. BIRO SARPRAS

6. BID. PROPAM
7. BID. HUMAS
8. BID. KUM
9. BID. TI POLRI
10. BID. KEU
11. BID. DOKKES
12. SPRIPIM
13. SEKRETARIAT UMUM
14. YANMA
15. SPKT
16. SPN CISARUA
17. RUMKIT POLRI SARTIKA ASIH

h. Pelayanan

1. SIM
2. STNK
3. BPKB
4. SKCK
5. PERIJINAN
6. SENDAK

i. Bidang Hukum

Bidang hukum bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah. Bidang hukum juga memiliki fungsi dalam hal pembinaan

hukum dan HAM dilingkungan Polda, pensosialisasian dan penyuluhan hukum, penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota, keluarga dan pengemban fungsi kepolisian lainnya, pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum dan unsur-unsur masyarakat; pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam, personel dan logistik di lingkungan Bidkum; pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.

Bidang Hukum terdiri dari ;

a. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

1) Tugas

Menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel dan kinerja, pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam serta membantu administrasi keuangan di lingkungan Bidkum.

2) Fungsi

Subbagrenmin dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyelenggarakan fungsi :

a) Pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek

antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel dan anggaran;

b) Pemeliharaan perawatan dan administrasi personel;
c) Pengelolaan Sarpras dan pemberian bantuan penyusunan laporan SIMAK-BMN;
d) Pemberian bantuan administrasi keuangan;
e) Pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan
f) Pemberian bantuan dalam penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker meliputi analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.

3) Kegiatan

Subbagrenmin dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a) Urusan Perencanaan (Urren) yang bertugas memberikan bantuan dalam penyusunan Restra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB dan LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program bidang hukum di lingkungan Polda;

b) Urusan Administrasi (Urmin) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan material logistik; dan
c) Urusan Tata Usaha (Urtu) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

b. Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Subbidsunluhkum)

1) Tugas

Sub Bidang Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Subbidsunluhkum) bertugas :

a) Menyelenggarakan pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda;
b) Menyusun peraturan kepolisian kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda di bidang administrasi dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
c) Memberikan masukan dalam penyusunan dan pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait;
d) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, pengemban fungsi kepolisian lainnya dan masyarakat.

2) Fungsi

Subbidsunluhkum dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyelenggarakan fungsi :

a) Pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda;
b) Penyusunan peraturan kepolisian kewilayahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Polda;
c) Pemberian masukan substansi yang berkaitan dengan tugas Polri dalam penyusunan peraturan daerah;
d) Pelaksanaan sosialisai dan penyuluhan hukum; dan
e) Pengumulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi.

3) Kegiatan

Subbidsunluhkum dalam melaksanakan tugasnya diabantu oleh :

a) Urusan Peyusunan Hukum (Ursunkum) yang bertugas menyusun peraturan kepolisian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kebijakan Polda di bidang administrasi dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
b) Urusan Kerja Sama Lembaga (Urkermalem) yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan,

pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan instansi terkait; dan

c) Urusan Penyuluhan Hukum (Urluhkum) yang bertugas melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, masyarakat dan pengemban fungsi keolisian lainnya.

c. Sub Bidang Bantuan Hukum (Subbidbankum)

1) Tugas

Sub Bidang Bantuan Hukum (Subbidbankum) bertugas;

a) Melaksanakan penerapan hukum dan HAM, dalam rangka pemberian pendapat dan saran hukum bagi anggota Polri dan PNS Polri beserta keluarganya, pengemban tugas kepolisian lainnya dan masyarakat yang mengajukan permohonan perlindungan hukum;

b) Melaksanakan bantuan hukum, nasehat dan konsultasi hukum kepada anggota dan PNS Polri beserta keluarganya, termasuk kepada pengemban fungsi kepolisian lainnya; dan

c) Menyelanggarakan bantua hukum bagi instansi Polda dilingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara.

2) Fungsi

Subbidbankum dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyelenggarakan fungsi :

a) Penerapan hukum dan HAM bagi yang mengajukan permohonan dan perlindungan hukum;
b) Pemberian bantuan dan nasehat hukum babi pemohon baik di dalam maupun di luar persidangan; dan
c) Pemberian bantuan hukum bagi instansi Polda pada proses persidangan di lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara.

3) Kegiatan

Subbidbankum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

a) Urusan Penerapan Hukum (Urrapkum) yang bertugas mengkaji dan menganalisis penerapan hukum dalam bentuk pendapat dan saran hukum;
b) Urusan Hak Asasi Manusia (Ur HAM) yang bertugas menyelenggarakan penegakkan hukum dan HAM;
c) Urusan Bantuan dan Nasehat Hukum (Urbanhatkum) yang bertugas menyelenggarakan fungsi bantuan hukum bagi institusi Polda, anggota dan PNS Polri beserta keluarganya dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.

C. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan diangkat dari laoran kerja praktik ini adalah :

1. Bagaimana penerapan bantuan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana?
2. Bagaimana efektifitas bantuan hukum yang diberikan pada anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana?